



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

ASLI

Nomor: 003/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan secara Nasional pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Francine Widjojo, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Duta Prayoga, S.H.**, seluruhnya advokat yang tergabung dalam:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 078/A/DPP/2024 tanggal 21 Maret 2024 (**Bukti P-01**), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : **Kaesang Pangarep**
Jabatan : **Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia**
- Nama : **Raja Juli Antoni**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia**

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di **Partai Solidaritas Indonesia**, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id, dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:

1

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
+62 21 39 222 13 +62 21 31907814
advokasi@psi.id lbh.psi.id



DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Sabtu*

Tanggal : *23 Maret 2024*

Jam : *21:29 WIB*



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**” atau “**Pemohon**”) (**Bukti P-02**);

bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan (dapil) Kota Malang 5;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “**KPU RI**” atau “**Termohon**”);

terkait dengan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB);

dengan uraian sebagai berikut:

I. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*



- b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “PMK 2/2023”) mengatur bahwa:

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”



4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan Termohon 360/2024") yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti P-03).

5. Berdasarkan uraian di atas maka **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.**

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

"Pemohon adalah:

c. partai politik peserta pemilihan umum."

2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan."



3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
4. Bahwa **Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-04**), yang ikut serta dalam pengisian keanggotaan **DPRD Kota Malang pada dapil Kota Malang 5, Provinsi Jawa Timur**.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo**.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PPHU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 360/2024 secara nasional pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal **23 Maret 2024**.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon dalam pemilu tahun 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi **anggota DPRD Kota Malang di Provinsi Jawa Timur** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Data Perolehan Suara Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru



diperoleh berdasarkan C Hasil Salinan sedangkan Data Perolehan Suara Termohon diperoleh dengan dasar D Hasil Kecamatan /atau PPK.

2. Bahwa antara data Pemohon dengan Termohon apabila dilakukan penyandingan /atau pencocokan /atau pencermatan ditemukan selisih suara sebagai berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.630	842
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.376	847
3.	Partai NasDem	5.863	4.820	1.043
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.498	44

3. Bahwa Menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan dari adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yaitu saat Pelaksanaan Proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru, **berpotensi** mengubah suara Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diantaranya terjadi sebagai berikut:
- a. **Penambahan** suara Pemohon **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak **106 (seratus enam)** suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut:
- 1) **Kelurahan Lowokwaru**

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	005	5
2.	018	8
3.	055	7
TOTAL		20

- 2) **Kelurahan Mojolangu**

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	013	5
2.	050	2



TOTAL	7
--------------	----------

3) Kelurahan Tlogomas

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	022	2
TOTAL		2

4) Kelurahan Tulusrejo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	006	1
2.	014	1
3.	047	25
TOTAL		27

5) Kelurahan Tunjungsekar

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	013	1
2.	014	49
TOTAL		50

- b. **Pengurangan** suara Pemohon **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak **62 (enam puluh dua)** suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut:

1) Kelurahan Merjosari

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	025	-5
TOTAL		-5

2) Kelurahan Mojolangu

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	048	-4 = Caleg No.8 (-4)
TOTAL		-4



3) Kelurahan Tasikmadu

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	003	-4
2.	009	-4
TOTAL		-8

4) Kelurahan Tlogomas

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	-4 = Caleg No. 2 (-2), Caleg No. 7 (-1), Caleg No. 9 (-1)
2.	002	-3 = Caleg No. 6 (-3)
TOTAL		-7

5) Kelurahan Tunggulwulung

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	-2 = Partai (-1), Caleg No. 1 (-1)
2.	004	-3 = Caleg No. 7 (2), Caleg No.9 (1)
3.	005	-7 = Partai (-7)
4.	006	-10 = Partai (-10)
5.	007	-7 = Partai (-7)
6.	013	-2 = Partai (-2)
7.	014	-4 = Caleg No. 4 (-4)
TOTAL		-38

(Bukti P-7a s/d 7 i)

- c. **Penambahan** suara bagi **Partai NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak _____ suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut:

1) Kelurahan Dinoyo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	10
2.	003	20
3.	004	15
4.	005	4
5.	006	10
6.	007	10



7.	008	7
8.	009	13
9.	010	10
10.	011	10
11.	013	10
12.	014	10
13.	015	10
14.	016	9
TOTAL		148

2) Kelurahan Merjosari

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	047	1 = Caleg No.4 (1)
TOTAL		1

3) Kelurahan Sumbersari

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	10 = Caleg No.4 (10)
2.	003	10 = Partai 5, Caleg (5)
3.	004	10 = Caleg No. 4 (10)
TOTAL		30

4) Kelurahan Tasikmadu

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	14 = Caleg No. 8 (7), Caleg No.9 (7)
2.	002	20 = Partai (10), Caleg No. 1 (10)
3.	003	28 = Partai (8), Caleg No. 1 (10), Caleg No. 3 (3), Caleg No. 4 (2), Caleg No.5 (2), Caleg No. 6 (1), Caleg No. 7 (1), Caleg No. 9 (1)
4.	004	10 = Caleg No. 1 (10)
5.	005	20 = Partai (10), Caleg No. 2 (10)
6.	006	10 = Partai (5), Caleg No. 1 (5)
7.	007	10 = Partai (10)
8.	008	10 = Caleg No. 4 (10)
9.	010	10 = Caleg No.1 (10)
10.	011	10 = Partai (5), Caleg No. 5 (2), Caleg No. 9 (3)
11.	012	10 = Partai (5), Caleg No.6 (5)
12.	013	10 = Partai (10)
13.	014	10 = Caleg No. 9 (10)
14.	015	10 = Partai (2), Caleg No. 8 (8)



15.	016	10 = Caleg No.1 (10)
16.	019	10 = Partai (2), Caleg (2), Caleg No.4 (4), Caleg 5 (2)
17.	020	10 = Caleg No. 3 (10)
TOTAL		212

5) Kelurahan Tlogomas

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	12 = Partai (10), Caleg No.1 (2)
2.	003	10 = Caleg No. 4 (10)
3.	004	12 = Partai (6), Caleg No.1 (6)
4.	005	10 = Caleg No. 1 (10)
5.	006	15 = Caleg No. 1 (15)
6.	007	10 = Partai (10)
7.	008	12 = Caleg No. 1 (12)
8.	009	10 = Caleg No. 2 (10)
9.	011	10 = Caleg No. 9 (10)
10.	012	20 = Partai (10), Caleg No. 2 (10)
11.	013	20 = Caleg No. 1 (10), Caleg No. 2 (10)
12.	015	10 = Partai (3), Caleg No. 4 (2), Caleg 7 (5)
13.	016	10 = Caleg No. 4 (10)
14.	017	10 = Caleg No. 1 (5), Caleg No. 8 (5)
15.	020	10 = Caleg No. 2 (10)
16.	021	10 = Caleg No. 1 (10)
17.	022	10 = Partai 10 (10)
18.	023	10 = Caleg No. 2 (10)
19.	024	10 = caleg No. 4 (5), Caleg No. 7 (5)
20.	025	10 = Partai (10)
21.	026	10 = Caleg No. 2 (10)
22.	029	10 = Partai (10)
23.	032	10 = Caleg No. 4 (10)
24.	035	10 = Partai (10)
25.	036	20 = Partai (10), Caleg No.4 (10)
26.	037	10 = Caleg No. 1 (10)
27.	038	10 = Partai (10)
28.	039	10 = Caleg No. 5 (10)
TOTAL		321

6) Kelurahan Tunggulwulung

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	16 = Partai (15), -1 = Caleg No. 3 (1)
2.	002	21 = Partai (6), Caleg No. 1 (10), Caleg No. 7 (5)



3.	003	10 = Caleg No. 1 (10)
4.	004	1 = Partai (1)
5.	005	10 = Caleg No.7 (5), Caleg NO.9 (5)
6.	007	10 = Partai (10)
7.	008	10 = Caleg No. 6 (5), Caleg No. 8 (5)
8.	009	10 = Partai (10)
9.	010	10 = Partai (10)
10.	011	10 = Caleg No. 4 (10)
11.	012	10 = Partai (10)
12.	013	10 = Caleg No.2 (10)
13.	014	10 = Caleg No. 8 (10)
14.	016	10 = Caleg No. 2 (10)
15.	017	10 = Caleg No.2 (10)
16.	018	10 = Caleg No. 5 (10)
17.	019	20 = Caleg No. 2 (10), Caleg No. 4 (10)
18.	020	10 = Caleg No. 3 (10)
19.	021	10 = Caleg No.7 (10)
20.	022	10 = Partai (10)
TOTAL		218

7) Kelurahan Ketawanggede

No.	TPS	Perolehan Suara	
1.	003	15	Caleg No. 4
2.	004	15	
3.	005	4	
4.	006	10	Caleg No.2
5.	007	10	
6.	008	12	Caleg No. 1 (5) Caleg No. 3 (3) Caleg No. 4 (4)
7.	009	15	
8.	011	10	Partai 5, Caleg No. 1 (5)
9.	013	10	Partai 5, Caleg No. 6 (5)
10.	014	10	
11.	015	10	Partai 2, Caleg No. 2 (2) Caleg No. 3 (2) Caleg NO. 5 (2) Caleg No. 7 (2)
12.	016	9	Caleg No. 7 (9)
TOTAL		130	



- d. **Pengurangan** suara bagi **Partai NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak _____ suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut:

1) Kelurahan Dinoyo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	017	-1
TOTAL		-1

2) Kelurahan Dinoyo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	-1 = Caleg No. 1 (-1)

3) Kelurahan Mojolangu

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	013	-8
TOTAL		-8

4) Kelurahan Tulusrejo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	033	-17
TOTAL		-17

(Bukti P-8a s/d P8i)

- e. **Penambahan** suara bagi **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak _____ suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut :

1) Kelurahan Dinoyo

No.	TPS	Perolehan Suara	Keterangan
1.	008	1	Caleg No. urut 4 (1 suara)
TOTAL		1	

2) Kelurahan Jatimulyo

No.	TPS	Perolehan Suara	Keterangan
1.	003	10	Caleg No. 2 (+10 suara)
TOTAL		10	



3) Kelurahan Ketawanggede

No.	TPS	Perolehan Suara	
1.	012	20	Caleg No. 2 (20)
TOTAL		20	

4) Kelurahan Lowokwaru

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	009	10 = Caleg No. 3 (10)
2.	011	10 = Caleg No. 9 (10)
3.	013	20 = Caleg No.4 (10), Caleg No. 9 (10)
4.	015	20 = Caleg No. 6 (10, Caleg No.7 (10)
5.	016	10 = Caleg No. 5 (10)
6.	017	10 = Caleg No.3 (10)
7.	023	10 = Caleg No.1 (10)
8.	024	10 = Caleg No. 1 (10)
9.	025	10 = Caleg No. 1 (10)
10.	027	10 = Caleg No. 8 (10)
11.	028	11 = Caleg No. 8 (10)
12.	029	10 = Caleg No.4 (10)
13.	030	10 = Caleg No. 6 (10)
14.	034	10 = Caleg No. 5 (10)
15.	035	10 = Caleg No. 7 (10)
16.	036	10 = Caleg No.3 (10)
17.	037	10 = Caleg No. 7 (10)
18.	038	10 = Caleg No. 9 (10)
19.	039	10 = Caleg No. 6 (10)
20.	040	10 = Caleg No.7 (10)
21.	041	10 = Caleg No. 4 (10)
22.	042	10 = Caleg No. 6 (10)
23.	043	10 = Caleg No. 3 (10)
24.	044	10 = Caleg No. 9 (10)
25.	045	10 = Caleg No. 9 (10)
26.	046	10 = Caleg No. 3 (10)
27.	048	10 = Caleg No. 5 (10)
28.	049	10 = Caleg No. 3 (10)
29.	052	10 = Partai (10)
30.	053	10 = Caleg No. 7 (10)
31.	055	10 = Partai (3), Caleg No. 4 (7)
TOTAL		331

5) Kelurahan Merjosari



No.	TPS	Perolehan Suara
1.	002	17 = Partai (10), Caleg No. 1 (1), Caleg No. 2 (1), Caleg No. 4 (5)
2.	006	10 = Partai (10)
3.	012	10 = Caleg No. 9 (10)
4.	015	10 = Caleg No. 4 (10)
5.	017	10 = Caleg No. 9 (10)
6.	019	30 = Caleg No. 3 (10), Caleg No. 6 (20)
7.	042	20 = Caleg No. 8 (20)
8.	046	10 = Caleg No. 3 (10)
TOTAL		117

6) Kelurahan Mojolangu

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	039	2 = Caleg No. 4 (2)
TOTAL		2

7) Kelurahan Sumpersari

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	006	10 = Partai (10)
2.	014	10 = Partai (10)
3.	016	10 = Caleg No. 1 (10)
4.	019	10 = Caleg No.4 (10)
5.	023	10 = Caleg No.5 (10)
6.	024	10 = Caleg No. 7 (10)
7.	025	10 = Caleg No. 7 (10)
TOTAL		70

8) Kelurahan Tasikmadu

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	5
TOTAL		5

9) Kelurahan Tlogomas

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	019	54
TOTAL		54

10) Kelurahan Tulusrejo



No.	TPS	Perolehan Suara
1.	005	10 = Caleg No. 3 (10)
2.	006	10 = Caleg No. 6 (10)
3.	013	10 = Caleg No. 8 (10)
4.	021	10 = Caleg No. 7 (10)
5.	023	10 = Caleg No. 6 (10)
6.	024	10 = Caleg No. 6 (10)
7.	027	10 = Caleg No. 1 (10)
8.	028	10 = Caleg No. 7 (10)
9.	029	10 = Caleg No. 2 (10)
10.	030	10 = Caleg No.7 (10)
11.	032	10 = Caleg No. 1 (10)
TOTAL		110

11) Kelurahan Tunjungsekar

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	10 = Partai (10)
2.	004	10 = Caleg No. 9 (10)
3.	005	10 = Caleg No. 9 (10)
4.	007	10 = Caleg No. 5 (10)
5.	008	10 = Caleg No. 6 (10)
6.	010	20 = Caleg No. 3 (10), Caleg No. 4 (10)
7.	012	10 = Caleg No. 9 (10)
8.	013	10 = Caleg No. 8 (10)
9.	017	10 = Caleg No. 3 (10)
10.	019	10 = Caleg No. 7 (10)
11.	020	10 = Caleg No. 9 (10)
12.	021	10 = Caleg No. 8 (10)
13.	022	10 = Caleg No. 6 (10)
14.	037	6 = Caleg 6 (1)
15.	049	9 = Caleg No. 2 (9)
TOTAL		155

- f. **Pengurangan** suara bagi **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak _____ suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut :

1) Kelurahan Dinoyo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	-1



TOTAL	-1
--------------	-----------

2) Kelurahan Mojolangu

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	043	-1
2.	046	-5
3.	059	-5
TOTAL		-11

3) Kelurahan Tlogomas

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	034	-11
TOTAL		-11

(Bukti P-9a s/d P9i)

- g. **Penambahan** suara bagi **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak _____ suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut:

1) Kelurahan Dinoyo

No.	TPS	Perolehan Suara	Keterangan
1.	003	10	Caleg No. 5 (+10 suara)
2.	004	10	Caleg No. 8 (+10 suara)
3.	005	10	Caleg No. 9 (+10 suara)
4.	006	10	Caleg No.5 (+10 suara)
5.	008	10	Caleg No.8 (+10 suara)
6.	009	10	Caleg No.4 (+10 suara)
TOTAL		60	

2) Kelurahan Jatimulyo

No.	TPS	Perolehan Suara	Keterangan
1.	003	10 = Caleg No. 8 (10)	
2.	030	11	Caleg 6 (+1 suara), Caleg 8 (+10 suara)
TOTAL		21	



3) Kelurahan Lowokwaru

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	10 = Partai (10)
2.	002	10 = Caleg No.1 (10)
3.	003	20 = Caleg No. 8 (20)
4.	004	10 = Caleg No. 1 (10)
5.	005	10 = Caleg No. 7 (10)
6.	007	10 = Caleg No. 1 (10)
7.	008	10 = Caleg No.8 (10)
8.	012	10 = Caleg No. 2 (10)
9.	030	26 = Caleg No. 8 (26)
10.	035	10 = Caleg No. 8 (10)
11.	040	10 = Caleg No.8 (10)
12.	052	2 = Caleg No.2 (2)
13.	055	8 = Caleg No.8 (8)
TOTAL		227

4) Kelurahan Merjosari

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	003	30 = Partai 10, Caleg No.3 (20)
2.	004	10 = Partai (10)
3.	005	10 = Partai (10)
4.	007	10 = Partai (10)
5.	009	10 = Caleg No.4 (10)
6.	010	20 = Caleg No.2 (20)
7.	011	10 = Caleg No.8 (10)
8.	013	10 = Caleg No.5 (10)
9.	014	10 = Caleg No. 4 (10)
10.	018	10 = Caleg No. 2 (10)
11.	021	10 = Caleg No.1 (10)
12.	022	10 = Caleg No.1 (10)
13.	023	10 = Caleg No. 1 (10)
14.	024	10 = Caleg No. 1 (10)
15.	026	10 = Caleg No. 1 (10)
16.	027	10 = Partai (10)
17.	028	10 = Caleg No.8 (10)
18.	030	10 = Caleg No. 5 (10)
19.	032	10 = Caleg No. 9 (10)
20.	035	10 = Caleg No. 5 (10)
21.	038	10 = Caleg No. 5 (10)
22.	041	10 = Caleg No. 8 (10)



TOTAL	250
--------------	------------

5) Kelurahan Sumbersari

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	007	10 = Caleg No.1 (10)
2.	009	10 = Caleg No.1 (10)
3.	010	10 = Caleg No. 1 (10)
4.	011	5 = Caleg No.1 (5)
5.	012	10 = Caleg No.1 (10)
6.	013	10 = Caleg No. 1 (10)
7.	014	10 = Caleg No. 1 (10)
8.	015	10 = Caleg No. 1 (10)
9.	016	10 = Partai (10)
10.	017	10 = Caleg No.1 (10)
11.	018	4 = Caleg No. 1 (10)
12.	019	10 = Caleg No. 1 (10)
13.	020	10 = Caleg No. 1 (10)
14.	021	10 = Caleg No. 5 (10)
TOTAL		129

6) Kelurahan Tlogomas

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	030	2
TOTAL		2

7) Kelurahan Tulusrejo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	10 = Partai (10)
2.	002	10 = Partai (10)
3.	003	10 = Partai (10)
4.	009	10 = Caleg No. 4 (10)
5.	010	10 = Caleg No. 5 (10)
6.	015	10 = Caleg No. 7 (10)
7.	016	10 = Caleg No. 7 (10)
8.	017	10 = Caleg No. 4 (10)
9.	020	10 = Caleg No. 5 (10)
TOTAL		90



8) Kelurahan Tunjungsekar

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	025	10 = Caleg No. 1 (10)
2.	027	10 = Caleg No. 1 (10)
3.	028	10 = Caleg No. 1 (10)
4.	029	10 = Caleg No.7 (10)
5.	032	10 = Caleg No. 4 (10)
6.	033	10 = Caleg No. 1 (10)
7.	036	10 = Caleg No. 1 (10)
8.	037	10 = Partai (10)
9.	038	10 = caleg No. 1 (10)
10.	040	20 = Caleg No. 5 (20)
11.	041	10 = Caleg No. 5 (10)
12.	043	10 = Caleg No. 5 (10)
13.	047	10 = Caleg No. 2 (10)
14.	048	10 = Caleg No. 5 (10)
15.	050	40 = Caleg No. 5 (10), Caleg No. 8 (30)
TOTAL		190

- h. **Pengurangan** suara bagi **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** di DAPIL 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebanyak _____ suara akibat yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut :

1) Kelurahan Merjosari

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	040	-1
TOTAL		-1

2) Kelurahan Tulusrejo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	033	-33
TOTAL		-33

3) Kelurahan Tunjungsekar

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	002	-1
TOTAL		-1



9) Kelurahan Sumpersari

No.	TPS	Perolehan Suara
15.	018	-6 = Caleg No.6 (-6)

(Bukti P-10a s/d P10i)

4. Bahwa Berdasarkan Data C Hasil Salinan (C1), setelah melalui metode *Sainte Lague*, PSI mendapatkan kursi ke 9 sebagai berikut:
1. Gerindra, kursi kesatu dengan 20.649 suara
 2. PKS, kursi kesatu dengan 16.630 suara
 3. PDIP, kursi kesatu dengan 16.378 suara
 4. PKB, kursi kesatu dengan 13.806 suara
 5. Golkar, kursi kesatu dengan 9.298 suara
 6. Gerindra, kursi kedua dengan 6.883 suara
 7. PKS, kursi kesatu dengan 5.543 suara
 8. PSI, kursi kesatu dengan 5.498 suara
 9. PDIP, kursi kedua dengan 5.459 suara

V. **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Kota Malang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Malang;**
3. **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang di daerah pemilihan Kota Malang 5 sebagai berikut:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	16.630
2.	PDI Perjuangan	16.376
3.	Partai NasDem	4.820
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.498





LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
+62 21 39 222 13 +62 21 31907814
advokasi@psi.id lbh.psi.id





Penerima Kuasa
LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.

Nasrullah, S.H.

Heriyanto, S.H.

Martin Lukas Simanjuntak, S.H.

Mansur Febrian, S.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

Duta Prayoga, S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
+62 21 39 222 13 +62 21 31907814
sekretariat@psi.id

